



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0030/Pdt.P/2014/PA.Kdi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembagian Harta Waris yang diajukan oleh :

Hj. Sitti Aminah binti Abd. Muis, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 94, Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Abd Razak Naba,SH, Herdi Jaya Ibrahim,SH, Idris Abdullah,SH, ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara **Razak Law Office**, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0030/Pdt.P/2014/PA.Kdi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 002/Pdt.P/2012/PA.Kdi tertanggal 5 Maret 2912 M (11 Rabi'us Tsani 1433 H) telah menetapkan beberapa hal sebagai berikut :
 - A. Menetapkan bahwa H. Nippi Laembo telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 di Kendari dalam keradaan Islam :
 - B. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. Nippi Laembo sebagai berikut :
 1. Hj. Sitti Aminah binti Abd. Muis (Isteri Kedua);
 2. Ir. Hj. Nurmila binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua);
 3. Fachruddin bin H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua);
 4. Gusnawati, S.Pd binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua);
 5. Husmiati, AMa binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua);
 6. Hj. Idayanti, SE binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua);
 7. Muh. Aswad, SE bin H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua);
 8. Drs. Amrin bin H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Pertama);
 9. Sri Banong binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Pertama);

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Arief Fradila bin Chairin, H. Nippi Laembo (Cucu H. Nippi Laembo dari isteri pertama, merupakan Anak kandung dari Alm. Chairin bin H. Nippi Laembo yang meninggal tahun 1993); umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat jalan Bhisma 1, No.08, Idras Pasta Bogor, Jawa Barat;
11. Hj. Dachriani binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Pertama);
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Nippi Laembo mempunyai 2 (dua) orang istri dalam waktu yang tidak bersamaan yaitu pada tahun 1952 menikah secara Islam dengan Sagima binti H.Iban (Alm), kemudian pada tahun 1962 meninggal dunia. Setelah istrinya tersebut meninggal dunia, pada tahun 1963 Almarhum H. Nippi Laembo menikah lagi secara Islam dengan Hj.Sitti Aminah binti Abd.Muis (isteri kedua);
3. Bahwa semasa hidup Almarhum H. Nippi Laembo dengan Almarhumah Sagima binti H.Iban (istri pertama), selama dalam perkawinan tidak memperoleh harta bersama (gonogini), hal ini dapat dilihat dari alat bukti yang Pemohon ajukan berupa surat dimana keseluruhan bukti surat tersebut tidak satupun atas nama istri pertama, tetapi tertera atas nama Pemohon dan Pewaris;
4. Bahwa sejak meninggal dunia Sagima binti H.Iban (istri pertama) H. Nippi Laembo, ke 4 (empat) orang anak dari Almarhum Sagima binti H.Iban (istri pertama) diasuh dan dirawat oleh Hj.Sitti Aminah binti Abd.Muis (isteri kedua) hingga mereka dewasa;
5. Bahwa pada semasa hidup Almarhum H. Nippi Laembo dengan Pemohon Hj.Sitti Aminah binti Abd.Muis (isteri kedua), selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama (gonogini), berupa beberapa bidang tanah dan bangunan;
6. Bahwa adapun harta bersama (gonogini) Almarhum H. Nippi Laembo dengan Pemohon Hj.Sitti Aminah binti Abd.Muis (isteri kedua), berupa kintal dan bangunan permanen di atas tanah kintal tersebut adalah sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) bidang tanah Kintal seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) beserta tanaman, terletak di Desa Bungkutoko, dibeli oleh H. Nippi Laembo dari Hapsah, tahun 1964 berbatas dengan :

Utara	: Tanah milik H. Muh. Amin
Timur	: Tanah milik Rauf
Selatan	: Tanah milik La Hama
Barat	: Tanah milik Betjetej Langgoda

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat pembelian tanggal 23 Desember 1964)

2. 1 (satu) bidang tanah kebun dengan tanaman seluas 1 (satu) hektare, terletak di desa Kasilampe (Mangga Dua), dibeli oleh H. Nippi Laembo dari Wa Rappi / isteri lelaki bernama matta tahun 1967, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Maluse

Timur : Tanah milik Taipa

Selatan : Tanah milik Landiri

Barat : Tanah milik Saeho

(Surat keterangan pembelian / No. 4/DK/1967, tanggal 10 Februari 1967)

3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan tanaman, dengan luas 1.840 M2 (seribu delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Kesilampe (belakang angkatan laut), di beli H. Nippi Laembo dari Sombi, tahun 1967, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Siamo

Timur : Tanah milik Aburaerah

Selatan : Tanah milik Aburaerah

Barat : Tanah milik Pemerintah

(surat keterangan pembelian/No. 4/DK/1967, tanggal 10 Februari 1967)

4. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Kelapa dengan luas 3.369 M2, terletak di Desa Nambo (belakang SD), dibeli H. Nippi Laembo dari La Rami, tahun 1969, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Wanua

Timur : Tanah milik Batjo/Dullah

Selatan : Tanah milik La Tongka

Barat : Tanah milik Batjo Sulle

(surat keterangan pembelian tanggal 27 Januari 1969/ sertifikat hak milik nomor : 00266 tahun 2002, atas nama H. Nippi Laembo)

5. 1 (satu) bidang tanah kebun dengan tanaman, dengan luas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) terletak di Desa Kasilampe, di beli H. Nippi Laembo dari Baharuddin tahun 1975, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Hamiah

Timur : Tanah milik H. Nippi Laembo

Selatan : Tanah milik H. Nippi Laembo

Barat : Tanah milik Muh. Arsyad L

(Surat Keterangan Pembelian, tanggal 11 Oktober 1975)

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) terletak di Desa Kasilampe di beli H. Nippi Laembo dari Lantoli, tahun 1966 berbatas dengan:

Utara : Tanah milik Muin
Timur : Tanah milik Sahaka
Selatan : Tanah milik La Wole
Barat : Tanah milik Baba

(Surat keterangan pembelian tanggal 19 November 1966)

7. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan luas 1.986 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), bersama sebuah bangunan Mess Wolio/Hotel Sultra Kendari, terletak di Desa Tipulu, Jalan Sultan Hasanuddin No. 94 di beli oleh H. Nippi Laembo dari Abdul Latif, tahun 1970, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Sapiah
Timur : Tanah milik Baso Fg. Romu
Selatan : Jalan Raya Sultan Hasanuddin
Barat : Tanah milik H. Nippi Laembo

(surat keterangan pembelian tanggal 07 Juni 1970/sertifikat hak milik No : 00635 tahun 2005, atas nama H. Nippi Laembo)

8. 1 (satu) bidang tanah pekarangan ukuran 10x50 meter, bersama dengan sebuah bangunan permanen ukuran 7x32 meter, terletak di Desa Tipulu dibeli oleh H. Nippi Laembo tahun 1973 dari Mahading, berbatas :

Utara : Tanah milik Martinus / H. Hamdani
Timur : Tanah milik Umar T
Selatan : Jalan Raya Sultan Hasanuddin
Barat : Tanah milik H. Nippi Laembo

(surat keterangan pembelian 17 April 1974)

9. 1 (satu) bidang tanah pekarangan beserta dengan bangunan permanen luas 16.167 M2 (enam belas ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi), bersama sebuah rumah terletak di desa Nambo di beli oleh H. Nippi Laembo dari Hasan B tahun 1984, berbatas dengan :

Utara : Pinggir laut Nambo
Timur : Kali Lemo
Selatan : Tanah milik Dullah
Barat : Tanah milik Lele

(surat keterangan pembelian tanggal 16 Agustus 1984/ sertifikat hak milik No : 00293 tahun 2002, atas nama H. Nippi Laembo)

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) bidang tanah pekarangan luas 7.625 M2 (tujuh ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di desa Nambo, di beli Hj. Sitti Aminah, tahun 2002, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Muis
Timur : Tanah milik Hj. Sitti Aminah
Selatan : Tanah milik H. Hasan
Barat : Tanah milik H. Ashar

(surat keterangan pembelian / sertifikat hak milik No : 00294 tahun 2002, atas nama Hj. Sitti Aminah)

11. Sebidang tanah kosong seluas 6.560 M2 (enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sambuli RT.002 RW.01 Kecamatan Abeli Kota kendari, dibeli dari La Banto tahun 1970, berbatas dengan :

Utara : Jalan Poros Kendari - Moramo
Timur : Tanah milik Dahlan
Selatan : Tanah milik Hasen
Barat : Tanah milik Pasuloi

(Surat Keterangan Pembelian/Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

12.2 (dua) bidang kintal lokasi kebun kelapa milik H. Aburaerah terletak di Desa Moramo, semasa hidup H. Aburaerah telah menyerahkan secara adat lokasi kebun kelapa kepada saudaranya bernama Hj. Indo Waru, di Desa Moramo oleh Hj. Indo Waru telah menerima penyerahan lokasi kebun kkelapa dari H. Aburarerah, disaksikan oleh pemerintah setempat, kemudian kebun kelapa tersebut dijual/dialihkan oleh Hj. Waru kepada H. Nippi Laembo tahun 1969, berbatas dengan :

Bidang Pertama Berbatas :

Utara : Tanah Kebun milik H. Aburaerah
Timur : Sungai Moramo
Selatan : Sungai Moramo
Barat : Tanah Kebun milik Nawawi dan Sadike

Bidang Kedua berbatas :

Utara : Hutan Kayu Bakau
Timur : Sungai Moramo
Selatan : Sungai Moramo
Barat : Tanah kebun milik Patola

(surat keterangan pembelian / penyerahan tanggal 17 Desember 1969)

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) kapling tanah pekarangan, luas 405 M2 (empat ratus lima meter persegi) terletak di kompleks BTN Azatata Citra Blok B, No. 2 Kelurahan Kambu Poasia, dibeli oleh H. Nippi Laembo dari M. Dg. Mangiri tahun 1980, berbatas :

Utara : Jalan Kompleks BTN Azatata

Timur : Tanah milik Makmur

Selatan : Jalan Kompleks BTN Azatata

Barat : Tanah milik Harmin Ramba

(Surat keterangan pembelian / kwitansi No. Tanggal 16 November 2000)

14. 1 (satu) bidang tanah kosong terletak di Desa Mata, jalan R E. Martadinatha, RT.01 RW.01, Kelurahan Mata, dengan luas 3 (tiga) hektare, pada saat semasa hidup Hj. Kabeni, ibu kandung H. Nippi Laembo telah menyerahkan sebidang tanah kebun kepada H. Nippi Laembo untuk menjadi hak sepenuhnya, penyerahan dilakukan tahun 1959 dihadapan pihak keluarga dan pihak pemerintah setempat di Kelurahan Mata oleh H. Nippi Laembo telah menerima penyerahan dari Hj. Kabeni / ibu kandung H. Nippi Laembo, dengan batas – batas :

Utara : Pagar batu

Timur : Tanah milik H. Ato

Selatan : Jalan Poros

Barat : Tanah milik Leleng/Amoy

(Surat Keterangan Pembelian/Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB))

7. Bahwa berkenan dengan Harta Waris sebagaimana dengan point 6.14 di atas telah dijual oleh ahli waris istri pertama yaitu :

1. Drs.Amrin bin H.Nippi Laembo (anak dari istri pertama)

2. Sri Banong binti H.Nippi Laembo (anak dari istri pertama)

3. Arief Fradila bin Chairin H.Nippi Laembo (cucu H.Nippi Laembo dari istri pertama, merupakan anak kandung dari Alm Chairin bin H.Nippi Laembo yang meninggal tahun 1993), umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat jalan Bhisma 1, No.08 Idra Pasta, Bogor, Jawa Barat

4. Hj.Dachriani binti H.Nippi Laembo (anak dari istri pertama)

Secara bersama-sama menjual obyek waris tersebut, oleh karena itu patut secara hukum, obyek waris yang telah dijual dianggap sebagai bagian dari semua ahli waris yang patut diperolehnya

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari agar penetapan/memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 002/Pdt.P/2012/PA.Kdi tertanggal 5 Maret 2012 M (11 Rabi'us Tsani) 1433H :
 - 1). Hj. Sitti Aminah binti Abd. Muis (Isteri Kedua)
 - 2). Ir. Hj. Nurmila binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua)
 - 3). Fachruddin bin H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua)
 - 4). Gusnawati, S.Pd binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua)
 - 5). Husmiati, A.Ma binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua)
 - 6). Hj. Idayanti, SE binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua)
 - 7). Muh. Aswad, SE bin H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Kedua)
 - 8). Drs. Amrin bin H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Pertama)
 - 9). Sri Banong binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Pertama)
 - 10). Arief Fradila bin Chairin, H. Nippi Laembo (Cucu H. Nippi Laembo dari Isteri Pertama, merupaka anak Kandung dari Alm. Chairin bin H. Nippi Laembo yang meninggal tahun 1993) umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat jalan Bhisma 1 No. 08 Idra Pasta, Bogor Jawa Barat.
 - 11). Hj. Dachriani binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Pertama) Sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum H. Nippi Laembo
3. Menetapkan Harta – Harta Waris almarhum H. Nippi Laembo berupa :
 1. 1 (Satu) bidang tanah Kintal seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) beserta tanaman, terletak di Desa Bungkutoko, dibeli oleh H. Nippi Laembo dari Hapsah, tahun 1964 berbatas dengan :

Utara : Tanah milik H. Muh. Amin
Timur : Tanah milik Rauf
Selatan : Tanah milik La Hama
Barat : Tanah milik Betjtejt Langgoda
(Surat pembelian tanggal 23 Desember 1964)
 2. 1 (satu) bidang tanah kebun dengan tanaman seluas 1 (satu) hektoare, terletak di desa Kasilampe (Mangga Dua), dibeli oleh H. Nippi Laembo dari Wa Rappi / isteri lelaki bernama Matta tahun 1967, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Maluse

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik Taipa

Selatan : Tanah milik Landiri

Barat : Tanah milik Saeho

(Surat keterangan pembelian / No. 4/DK/1967, tanggal 10 Februari 1967)

3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan tanaman, dengan luas 1.840 M² (seribu delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Kesilampe (belakang angkatan laut), di beli H. Nippi Laembo dari Sombi, tahun 1967, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Siamo

Timur : Tanah milik Aburaerah

Selatan : Tanah milik Aburaerah

Barat : Tanah milik Pemerintah

(surat keterangan pembelian/No. 4/DK/1967, tanggal 10 Februari 1967)

4. 1 (satu) bidang tanah dengan tanaman Kelapa dengan luas 3.369 M², terletak di Desa Nambo (belakang SD), dibeli H. Nippi Laembo dari La Rami, tahun 1969, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Wanua

Timur : Tanah milik Batjo/Dullah

Selatan : Tanah milik La Tongka

Barat : Tanah milik Batjo Sulle

(surat keterangan pembelian tanggal 27 Januari 1969/ sertifikat hak milik nomor : 00266 tahun 2002, atas nama H. Nippi Laembo)

5. 1 (satu) bidang tanah kebun dengan tanaman, dengan luas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) terletak di Desa Kasilampe, di beli H. Nippi Laembo dari Baharuddin tahun 1975, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Hamiah

Timur : Tanah milik H. Nippi Laembo

Selatan : Tanah milik H. Nippi Laembo

Barat : Tanah milik Muh. Arsyad L

(Surat Keterangan Pembelian, tanggal 11 Oktober 1975)

6. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) terletak di Desa Kasilampe di beli H. Nippi Laembo dari Lantoli, tahun 1966 berbatas dengan:

Utara : Tanah milik Muin

Timur : Tanah milik Sahaka

Selatan : Tanah milik La Wole

Barat : Tanah milik Baba

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat keterangan pembelian tanggal 19 Nopember 1975)

7. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan luas 1.986 M2 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), bersama sebuah bangunan Mess Wolio/Hotel Sultra Kendari, terletak di Desa Tipulu, Jalan Sultan Hasanuddin No. 94 di beli oleh H. Nippi Laembo dari Abdul Latif, tahun 1970, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Sapiah
Timur : Tanah milik Baso Fg. Romu
Selatan : Jalan Raya Sultan Hasanuddin
Barat : Tanah milik H. Nippi Laembo

(surat keterangan pembelian tanggal 07 Juni 1970/sertifikat hak milik No : 00635 tahun 2005, atas nama H. Nippi Laembo)

8. 1 (satu) bidang tanah pekarangan ukuran 10x50 meter, bersama dengan sebuah bangunan permanen ukuran 7x32 meter, terletak di Desa Tipulu dibeli oleh H. Nippi Laembo tahun 1973 dari Mahading, berbatas :

Utara : Tanah milik Martinus / H. Hamdani
Timur : Tanah milik Umar T
Selatan : Jalan Raya Sultan Hasanuddin
Barat : Tanah milik H. Nippi Laembo

(surat keterangan pembelian 17 April 1974)

9. 1 (satu) bidang tanah pekarangan beserta dengan bangunan permanen luas 16.167 M2 (enam belas ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi), bersama sebuah rumah terletak di Desa Nambo di beli oleh H. Nippi Laembo dari Hasan B tahun 1984, berbatas dengan :

Utara : Pinggir laut Nambo
Timur : Kali Lemo
Selatan : Tanah milik Dullah
Barat : Tanah milik Lele

(surat keterangan pembelian tanggal 16 Agustus 1984/ sertifikat hak milik No. 00293 tahun 2002, atas nama H. Nippi Laembo)

10. 1 (satu) bidang tanah pekarangan luas 7.625 M2 (tujuh ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di desa Nambo, di beli Hj. Sitti Aminah, tahun 2002, berbatas dengan :

Utara : Tanah milik Muis
Timur : Tanah milik Hj. Sitti Aminah
Selatan : Tanah milik H. Hasan
Barat : Tanah milik H. Ashar

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat keterangan pembelian / sertifikat hak milik No : 00294 tahun 2002, atas nama Hj. Sitti Aminah)

11. Sebidang tanah kosong seluas 6.560 M2 (enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sambuli RT.002 RW.01 Kecamatan Abeli Kota Kendari, yang dibeli dari La Banto tahun 1970, berbatas dengan :

Utara : Jalan Poros Kendari - Moramo

Timur : Tanah milik Dahlan

Selatan : Tanah milik Hasen

Barat : Tanah milik Pasuloi

(Surat Keterangan Pembelian/Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

12.2 (dua) bidang kintal lokasi kebun kelapa milik H. Aburaerah terletak di Desa Moramo, semasa hidup H. Aburaerah telah menyerahkan secara adat lokasi kebun kelapa kepada saudaranya bernama Hj. Indo Waru, di Desa Moramo oleh Hj. Indo Waru telah menerima penyerahan lokasi kebun kelapa dari H. Aburarah, disaksikan oleh pemerintah setempat, kemudian kebun kelapa tersebut dijual/dialihkan oleh Hj. Waru kepada H. Nippi Laembo tahun 1969, berbatas dengan :

Bidang Pertama Berbatas :

Utara : Tanah Kebun milik H. Aburaerah

Timur : Sungai Moramo

Selatan : Sungai Moramo

Barat : Tanah Kebun milik Nawawi dan Sadike

Bidang Kedua berbatas :

Utara : Hutan Kayu Bakau

Timur : Sungai Moramo

Selatan : Sungai Moramo

Barat : Tanah kebun milik Patola

(surat keterangan pembelian / penyerahan tanggal 17 Desember 1969)

13.2 (dua) kapling tanah pekarangan, luas 405 M2 (empat ratus lima meter persegi) terletak di Kompleks BTN Azatata Citra Blok B, No. 2 Kelurahan Kambu Poasia, dibeli oleh H. Nippi Laembo dari M. Dg. Mangiri tahun 1980, berbatas :

Utara : Jalan Kompleks BTN Azatata

Timur : Tanah milik Makmur

Selatan : Jalan Kompleks BTN Azatata

Barat : Tanah milik Harmin Ramba

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat keterangan pembelian / kwitansi No. Tanggal 16 November 2000)

14.1 (satu) bidang tanah kosong terletak di Desa Mata, jalan R E. Martadinatha, RT.01 RW.01, kelurahan mata, dengan luas 3 (tiga) hektare, pada saat semasa hidup Hj. Kabeni, ibu kandung H. Nippi Laembo telah menyerahkan sebidang tanah kebun kepada H. Nippi Laembo untuk menjadi hak sepenuhnya, penyerahan dilakukan tahun 1959 dihadapan pihak keluarga dan pihak pemerintah setempat di Kelurahan Mata oleh H. Nippi Laembo telah menerima penyerahan dari Hj. Kabeni / ibu kandung H. Nippi Laembo, dengan batas – batas :

Utara : Pagar batu
Timur : Tanah milik H. Ato
Selatan : Jalan Poros
Barat : Tanah milik Leleng/Amoy

4. Menetapkan harta-harta tersebut di atas adalah harta waris dari Perkawinan antara Hj. Sitti Aminah binti Abd. Muis isteri kedua/Pemohon dan pewaris (H. Nippi Laembo);
5. Menyatakan hukum objek waris yang telah dijual oleh ahli waris pada posita nomor 6.14 :
 1. Drs. Amrin bin H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Pertama)
 2. Sri Banong binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Pertama)
 3. Arief Fradila bin Chairin, H. Nippi Laembo (Cucu H. Nippi Laembo dari Isteri Pertama, merupaka anak Kandung dari Alm. Chairin bin H. Nippi Laembo yang meninggal tahun 1993) umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat jalan Bhisma 1 No. 08 Idra Pasta, Bogor Jawa Barat.
 4. Hj. Dachriani binti H. Nippi Laembo (Anak dari Isteri Pertama)
Sebagai harta waris dari Almarhum H. Nippi Laembo yang merupakan Hak Para Ahli Waris
6. Menetapkan secara sah menurut hukum porsi bagian masing-masing Ahli waris, atas harta waris yang dimaksud, menurut hukum waris islam dan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
7. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berhak melakukan pembagian Harta Waris kepada masing-masing pihak/ahli waris sesuai Penetapan Pengadilan Agama Kendari pembagian mana dilakukan baik secara tunai ataupun secara natura dan apabila mebagian secara natura tidak dapat dilaksanakan maka Harta Waris dimaksud dijual dan atau dilelang oleh

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Hasil Penjualan / pelelangan tersebut selanjutnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon (Kuasa Pemohon) hadir di persidangan dan menyatakan mohon diizinkan mencabut permohonannya dalam perkara nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Kdi ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon belum dijawab oleh Termohon maka pencabutan secara sepihak oleh Pemohon dapat dibenarkan dan dikabulkan (vide Pasal 271 Rv).

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Kdi dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1435 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon (Kuasanya).

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

t t d

Dra. Hj. Nurhayati B.

t t d

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

t t d

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

t t d

Panitera Pengganti

t t d

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	60.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Kendari
Panitera

H. Syamsuddin T, S.Ag

Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.K.di. hal. 13 dari 13 halaman